



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 386 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH DESA ARGOSARI KECAMATAN
SEDAYU KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN
TAHUN 2016 – 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemilihan Lurah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul telah berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016 – 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Sedayu Nomor 141/444 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pilurdes;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Argosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penilaian Hasil Pemilihan Lurah Desa Argosari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2016-2022.

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat :

Nama : Drs. HIDAYATURACHMAN
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 5 September 1956

Sebagai Lurah Desa Argosari, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul.

KEDUA : Masa jabatan Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
6. Camat Sedayu;
7. Ketua BPD Argosari Kecamatan Sedayu;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231199603 10 17